

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK MENURUT KETENTUAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN



OLEH :

JELITA SAVITRI R.
NIM. 030315554

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK
MENURUT KETENTUAN UU NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**


OLEH :

**JELITA SAVITRI R.
NIM. 030315554**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130355366


Jelita Savitri R.
NIM. 030315554

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 10 Januari 2007**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lanny Ramli S.H., M.Hum.



Anggota : 1. Machsoen Ali, S.H., M.S.



2. Dr. Hadi Subhan, S.H., M.H.



3. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang hingga kini masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua serta kepada nabi Muhammad S.A.W yang menjadi junjungan dan tauladan kita semua.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan dari penulis tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak, dimana hal tersebut adalah penting sebagai informasi kepada masyarakat untuk melindungi hak-hak pekerja anak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Keberhasilan penulis tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari segala pihak. Untuk itu tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan selain terima kasih kepada :

1. Yang Terhormat bapak Machsoen Ali, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga terima kasih atas bimbingannya tanpa bapak mungkin saya tidak bisa menyelesaikan skripsi ini ;
2. Yang Terhormat ibu Lanny Ramli, S.H.,M.Hum. selaku ketua dosen penguji. Terima kasih banyak atas masukannya sehingga memudahkan dalam penyelesaian skripsi ;

3. Yang Terhormat bapak Dr.Hadi Subhan, S.H.,M.H. selaku dosen penguji.
Terima kasih atas masukan terhadap skripsi saya sehingga memudahkan dalam penyelesaian skripsi ;
4. Yang Terhormat bapak Agus Sekarmadji, S.H.,M.Hum. selaku dosen penguji.
Terima kasih atas segala masukan sehingga memudahkan dalam penyelesaian skripsi ;
5. Kepada my lovely mama dan papa. Thanx buat support dan do'anya selama ini
(hal yang sangat penting buat aku sampe aku bisa selesaikan skripsiku) ;
6. To my brother (mas firman dan mas bayu) yang selalu perhatian dan dengan setia menemaniku (aku sayang ma kalian) ;
7. To my sista' nita yang lagi sibuk jadi psikolog (sok sibuk lu!!). Thanx buat advice and supportnya ;
8. To my friend : Reny "Jeng R "(thanx dah mau jadi temen curhatku mulai dari SMA), Masita "Jeng M"(yang selalu sabar denganku), Leidi "Honey Ledy"(paling cerewet), Mustika "Honey Tika"(yang selalu kasih tau n bantu aku), Edri, Deby "Minoriku"(jangan banyak makan ya), Tea' "Honey Tea", Amirul (yang selalu dengar uneg-unegku kalo aku lagi ada masalah) ;
9. To my servant (ila dan rahma "dari madura bo') thanx dah mau temenin aku, bikin makanan buat aku n kakak-kakakku ;
10. Buat laptopku yang selau menemaniku mpe' larut malam n mpe bobrok karena keseringan dipakai buat ngerjain skripsi (yang sabar ya,he..he..he) ;

11. Buat semua anak-anak FH angkatan 2003 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan kalian dan terima kasih sudah menjadi teman-teman yang baik buat aku selama ini ;

Surabaya, 17 Januari 2007

Jelita Savitri R

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
-------------------------	---

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penelitian.....	10
5. Metode Penelitian.....	10
5.1 Pendekatan Masalah.....	10
5.2 Sumber Bahan Hukum.....	11
5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11

BAB II : KETENTUAN PENGATURAN TENTANG PEKERJA ANAK

1. Pengertian Pekerja Anak.....	13
2. Hak dan Kewajiban Pekerja Anak.....	20
3. Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.....	22
4. Kendala dan Tantangan Pekerja Anak.....	24
4.1 Kendala-kendala Pekerja Anak.....	24
4.2 Tantangan Pekerja Anak.....	25

**BAB III :IMPLEMENTASI KETENTUAN PEKERJA ANAK DAN UPAYA
PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK**

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak	29
2. Masalah-Masalah yang Timbul Dalam Praktek dan Cara-cara Penyelesaian yang Berhubungan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak	32
3. Upaya Pemerintah yang Dapat Dilakukan dalam Menanggulangi Berbagai Masalah yang Terkait dengan Perlindungan Hukum bagi Anak yang Terpaksa Bekerja.....	36
BAB IV : PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	44
2. Saran.....	45
DAFTAR BACAAN.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat dan martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik material dan spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak lahir, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.

Salah satu bentuk hak dasar adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik maupun mental. Jaminan perlindungan dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, seperti tercermin dalam sila-sila

Masalah pekerja anak adalah merupakan masalah nyata yang tragis dan menyedihkan, yang tidak hanya di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia.

Dalam menghadapi masalah pekerja anak ini masyarakat bahkan pemerintah masih berdiam diri. Bukan karena mereka tidak mengetahui bahwa masalah anak itu tragis dan menyedihkan, tetapi mungkin karena mereka tidak tahu atau tidak menyadari bahwa hal itu juga berakibat buruk bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta di kemudian hari.

Kompleksnya masalah anak di yakini sebagai wujud dari rentannya tatanan dunia dengan pemihakkan kepada anak. Di sisi lain, masalah anak merupakan arus balik yang tidak di perhitungkan dari proses perkembangan pembangunan bangsa-bangsa di dunia.

Proses dan dinamika pembangunan ternyata menyisakan masalah sosial dan masalah anak, misalnya anak jalanan , pekerja anak, kekerasan terhadap anak, pelacuran anak, eksploitasi seksual anak, dan lain-lain.

Hampir semua studi tentang pekerja anak membuktikan adanya tindakan-tindakan yang merugikan anak. Para pekerja anak umumnya selain dalam posisi tak berdaya, juga sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Di sektor industri formal mereka umumnya berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa.¹

Pekerja anak bukan saja mengancam masa depan anak itu sendiri secara individu melainkan juga sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara

¹ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikan*, Airlangga University Press, 2003 (selanjutnya disingkat Bagong Suyanto I), h.15.

kita tercinta ini di kemudian hari, karena masa depan kita terletak di tangan masa depan anak-anak masa kini.

Pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak terpaksa bekerja karena keluarga mereka miskin. Sistem kesejahteraan sosial yang ada belum memadai atau belum dapat menjawab dan menyelesaikan tantangan masalah yang ada, banyak anak-anak yang terpaksa memasuki lapangan kerja karena kemiskinan, kurangnya kesempatan untuk memasuki sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah, dan karena di sebabkan lemahnya perlindungan hukum serta kurang efektifnya peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan permasalahan semakin berat.

Sejak terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 dan disusul dengan berbagai krisis lainnya, seperti krisis ekonomi dan krisis politik yang sudah berdampak secara sosiologis terhadap segala aspek kehidupan masyarakat yang sudah merupakan tragedi nasional, yang tidak mengisyaratkan kapan akan segera berakhir, salah satu dampak krisis-krisis tersebut atas, adalah banyak anak-anak yang terpaksa atau di paksa untuk bekerja membantu perekonomian keluarganya, seperti bekerja di rumah tangga, industri, mengamen dan bahkan di kehidupan anak jalanan.

Kita sangat perihatin dengan masalah ketenagakerjaan khususnya mengenai masalah pekerja anak yang terjadi di saat ini. Sebagaimana telah diuraikan dimuka, bahwa banyak anak-anak di bawah umur yang terpaksa bekerja terutama di sektor informal, rumah tangga, industri, bahkan di kehidupan

anak jalanan dan lain sebagainya. Hal seperti ini jelas menyalahi dan melanggar hak dasar anak, serta merugikan perkembangan ketenagakerjaan di tanah air.

Menurut pasal 1 angka 26 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan:

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.

Berdasarkan hal tersebut diatas pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan bagi pekerja anak, diantaranya Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan dimana sebelum adanya Undang-undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah telah meratifikasi (mensahkan) suatu konvensi Internasional Labaur Organization (ILO), yaitu Konvensi No. 138 Tahun 1973, yang menetapkan batasan usia minimum 15 tahun untuk dapat bekerja, dengan pengecualian diberlakukan bagi negara-negara sedang berkembang, yaitu 14 tahun. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 ini diratifikasi dengan UU No.20 Tahun 1999 tentang usia minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

Sebelumnya Indonesia , juga telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang, melarang mempekerjakan anak di bawah usia tertentu dan ketentuan yang menetapkan batasan sejauh mana seorang anak boleh bekerja, pada tahun 1987 Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 01/1987. Dalam Permenaker tersebut diatur ketentuan-ketentuan tentang anak-anak yang terpaksa bekerja, dengan alasan sosial, ekonomi anak yang berumur di bawah 14 tahun dapat bekerja untuk menambah penghasilan keluarga,

penghasilan untuk diri sendiri (pasal 1 ayat 1). Untuk itu si anak harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua/wali/orang tua asuh, lama kerja 4 jam sehari, upah sama dengan upah orang dewasa, disediakan fasilitas pendidikan dan pembinaan bagi si anak.

Anak tidak boleh dipekerjakan pada tambang, di kapal, mengangkut barang-barang berat dan pekerjaan yang berhubungan dengan alat produksi dan bahan-bahan yang berbahaya. Sesuai pasal 4 Permenaker tersebut pengusaha wajib memenuhi ketentuan : tidak mempekerjakan anak lebih dari 4 jam sehari, tidak mempekerjakan anak pada malam hari, memberikan upah sesuai dengan pengupahan yang berlaku.

Sebelum berlakunya Permenaker Nomor 01/1987 di zaman colonial terdapat ordonansi yang melarang anak, orang muda, dan wanita bekerja pada tempat-tempat tertentu atau waktu tertentu, yaitu ordonansi 27 Februari 1926 tanggal 1 Mei 1926 (S. 1926 No. 87), ordonansi itu melarang anak dibawah umur 12 tahun melakukan pekerjaan di kapal kecuali di bawah pengawasan keluarga. Ordonansi itu juga melarang orang muda di bawah 16 tahun melakukan pekerjaan di kapal sebagai tukang api atau batu bara. Dimana setelah diberlakukan Undang-undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ordonansi ini sudah tidak diberlakukan lagi.

Pekerja anak masih muncul, meskipun hal ini berarti sudah merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Nasional juga Konvensi Internasional.

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Nasional dan Konvensi Internasional belum mampu menghalangi anak-anak dibawah usia 15 tahun bahkan di bawah usia 10 tahun memasuki lapangan kerja. Bahkan pengawasan ketenagakerjaan, juga dapat menjamin bahwa nasib buruk ini tidak akan menimpa anak-anak miskin, sebab bagaimana dapat melarang seseorang anak berhenti bekerja persoalan keluarganya dapat teratasi.

Dalam memecahkan permasalahan maupun persoalan ini tidak dapat dengan seketika. Begitu juga dalam memecahkan permasalahan pekerja anak di Indonesia saat ini, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa masalah pekerja anak berhubungan dengan kemiskinan, maka selama ada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, pemerintah akan sangat sulit sekali untuk menerapkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam upaya mencegah masuknya anak-anak kelapangan kerja serta menanggulangi masalah pekerja anak.

Dengan latar belakang masalah tersebut di atas maka pembahasan dalam skripsi penulis yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK MENURUT KETENTUAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN” maka akan dibatasi dalam permasalahan yang akan di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan pengaturan tentang pekerja anak?
2. Bagaimanakah implementasi ketentuan pekerja anak dan apa upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja anak?

2. PENJELASAN JUDUL

Penjelasan dari skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Anak Menurut Ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” Adalah sebagai berikut :

Kata perlindungan hukum berasal dari kata perlindungan yang berarti mengayomi dan melindungi pekerja untuk menjamin kelangsungan hidup pekerja beserta keluarganya.²

Sedangkan hukum adalah segala aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat dan mempunyai kekuatan mengikat serta berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat atau negara.³

Sedangkan arti perlindungan hukum menurut Black Law adalah :

“Protection trahit subjectionem, et subjection protectionem of individual by the government is on condition of his submission to the laws and such submission on the other hand entitles the individual to the protection of the government.”⁴

Artinya adalah perlindungan individu oleh pemerintah dalam hasil dari penundukan dirinya, terhadap hukum dan arena penundukan tersebut, di lain pihak memberikan hak kepada individu untuk memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah.

Sedangkan perlindungan hukum menurut P.M Hadjon adalah :

“Legal protection of individual in relation to act of administrative authorities”

² W.J.S. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, h.600.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka*, Jakarta, 1989, h.314.

⁴ Henry Cambell Black, M.S.T.A, Paul Phinn, *Black Laws Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing co., 1979.h.1100.

yakni Perlindungan hukum terhadap individu dalam kaitannya dengan suatu kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan warga negaranya.⁵

Sedangkan istilah pekerja menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sedangkan Istilah anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 1 angka 26 adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Perlindungan hukum pekerja anak menurut ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak usia dibawah 18 tahun yang bekerja di luar hubungan kerja maupun dalam suatu hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah yang sering kali mendapat perlakuan tidak adil dari pengusaha

3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Alasan utama untuk membahas masalah perlindungan hukum pekerja anak di bawah umur menurut ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena kondisi Indonesia yang pada saat ini banyak sekali anak yang terpaksa bekerja. Hal ini mengakibatkan terlupakannya hak-hak anak yang seharusnya dapat dinikmati. Hal ini akan membawa dampak negatif pada generasi muda bangsa karena anak sebagai penerus tidak dapat untuk berekspresi sehingga nantinya akan menghambat anak dalam berkreatifitas. Pekerja anak pada dasarnya mempunyai posisi yang lemah secara ekonomi, ataupun sosiologis dibanding

⁵ Phillipus.M. Hadjon., *Perlindungan Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1981.

dengan pengusaha yang mempunyai posisi yang lebih kuat, dan satu faktor lagi yang sangat penting adalah faktor orang tua yang memaksa anaknya untuk bekerja akibat kemiskinan keluarga mereka, banyak anak yang terpaksa memasuki lapangan kerja. Kurangnya kesempatan untuk sekolah dan tidak mampu untuk membayar biaya. Hal inilah yang membuat anak menjadi tidak mendapatkan haknya dengan penuh. Peraturan perundang-undangan belum mampu menghalangi anak-anak dibawah usia 15 tahun bahkan di bawah usia 10 tahun memasuki lapangan kerja. Ini menandakan kurang efektifnya perlindungan hukum terhadap anak.

4. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan pengaturan tentang pekerja anak.
2. Untuk mengetahui implementasi ketentuan pekerja anak dan upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

5. METODE PENELITIAN

5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah statute approach. Pendekatan masalah dengan mendasarkan pada fakta yang ada dalam praktek dengan dikaitkan pada berbagai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya perlindungan pekerja anak .

5.2.Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer meliputi bahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder dari literatur dan bahan kuliah yang menyangkut permasalahan yang dibahas dengan materi yang digunakan dalam menyusun skripsi.

5.3.Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum digunakan suatu metode analitis empirik, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang terjadi dalam praktek diperlukan suatu analisa supaya dapat menarik kesimpulan atas pembahasan skripsi ini. Metode deskriptis yaitu dengan jalan memaparkan dan menafsirkan bahan hukum.

6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Sistematika penelitian dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang dipilihnya masalah, penjelasan judul dimaksudkan untuk memberikan batasan dalam pembahasan, serta alasan pemilihan judul, metodologi penelitian serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II, KETENTUAN PENGATURAN TENTANG PEKERJA ANAK

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian pekerja anak, hak dan kewajiban pekerja anak, usia minimum untuk diperbolehkan bekerja serta kendala dan tantangan pekerja anak.

BAB III, IMPLEMENTASI KETENTUAN PEKERJA ANAK DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK

Dalam bab ini penulis membahas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak, Masalah-masalah yang timbul dalam praktek dan cara-cara penyelesaiannya yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pekerja anak, Upaya pemerintah dalam menanggulangi berbagai masalah terkait dengan perlindungan hukum bagi anak yang terpaksa bekerja.

BAB IV, PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran dari pokok-pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

KETENTUAN PENGATURAN TENTANG PEKERJA ANAK

1. Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak sudah menjadi perhatian utama banyak negara selama hampir dua abad. Pekerja anak di Indonesia banyak berkaitan dengan tradisi atau budaya membantu orang tua. Tradisi seperti banyak dianut oleh masyarakat kita. Sebagian besar orang tua beranggapan bahwa memberi pekerjaan kepada anak merupakan bagian dari proses belajar untuk menghargai kerja dan tanggung jawab. Selain dapat melatih dan memperkenalkan anak kepada dunia kerja, mereka juga berharap dapat membantu mengurangi beban kerja keluarga. Dengan berkembangnya waktu, fenomena anak yang bekerja juga berkaitan erat dengan alasan ekonomi keluarga (kemiskinan) dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendataan orang tua yang sangat sedikit, tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) tidak mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehingga memaksa anak untuk ikut bekerja. Di lain pihak, biaya pendidikan relatif tinggi ikut memperkecil kesempatan anak untuk mengikuti pendidikan.

Fenomena dan persoalan anak sangat dipengaruhi oleh latar belakang kultur sosial ekonomi setempat yang menyebabkan bangunan kerangka persoalan mereka bersifat spesifik dan kontekstual.⁶

Pengertian pekerja atau buruh anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk

⁶ Indrasari Tjandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, AKATIGA Pusat Analisis Sosial, 2002, h.4.

dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁷

Ketentuan dalam perundang-undangan mengklasifikasikan pengertian pekerja anak kedalam beberapa jenis, seperti :⁸

1. Buruh dewasa (berusia 18 (delapan belas) tahun keatas).
2. Buruh muda (berusia diatas 14 (empat belas) tahun dan dibawah 18 (delapan belas) tahun).
3. Buruh Anak (berusia dibawah 14 (empat belas) tahun).

Dalam pasal 13 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.”

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, ditentukan bahwa :

“ Seorang anak tidak boleh melakukan pekerjaan yang mengganggu kesehatannya, karena keadaan badan anak umumnya masih lemah dan harus memperoleh pendidikan, yaitu sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah dasar ditambah dua atau tiga tahun sekolah menengah lanjutan atau sekolah kejuruan khusus, sebab justru pada umur muda ini

⁷ Bagong Suyanto, *Analisis Situasi Pekerja Anak Dan Permasalahan Pendidikan Dasar Di Jawa Timur*, 1999 (selanjutnya disingkat Bagong Suyanto II), hlm 1.

⁸ Darwan Prinst, S.H., *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, h.86.

kecerdasan anak mulai berkembang, maka pekerjaan anak atau tenaga kerja anak diadakan dan disediakan tempat yang cukup baik bagi mereka.”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut :

“ Pekerja anak adalah dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.”

“ Pekerja anak adalah Sekurang-kurangnya berumur 14 (empat belas) tahun.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja), menyebutkan :

“ Usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja, yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun.”

Ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,

mental dan sosial, yang diatur dalam (Pasal 69 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).⁹

Dimungkinkannya anak bekerja, dilegalisir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Tanggal 7 Februari 1987 Nomor : PER-01/MEN/1987, tentang perlindungan bagi anak yang berumur dibawah 14 (empat belas) tahun dapat bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, penghasilan diri sendiri. Untuk itu si anak harus mendapat izin dari orang tua atau wali atau orang tua asuh.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerja anak adalah anak yang berumur minimum 14 (empat belas) tahun sampai dengan umur 18 (delapan belas).

Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai pekerja anak adalah sebagai berikut :

- a. Bab X, paragraf 2, Pasal 69 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai pekerja anak.

Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan sebagai berikut :

“Pekerja anak adalah dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk

⁹ Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 63.

melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.”

“Pekerja anak adalah Sekurang-kurangnya berumur 14 (empat belas) tahun.”

b. Pasal 71 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, menyatakan :

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang memperkerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali.
 - b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan
 - c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.”

c. Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor

5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, menyatakan

bahwa :

Pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang.

d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 115 Tahun

2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan

Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat, diatur dalam Pasal 2 ayat

(1) dan (2), menyebutkan bahwa :

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini :

- b. Pekerjaan tersebut diminati anak ;
 - c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak ;
 - d. Pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.
- e. ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)

Bentuk tenaga kerja anak-anak terikat dalam hubungan kerja buruh majikan atau pekerja dan pengusaha. Artinya anak-anak bekerja (sebagai buruh) pada orang lain (bukan keluarga atau kerabat), dan untuk hubungan kerja tersebut pekerja (anak-anak) menerima upah dalam bentuk uang baik yang bersifat harian lepas maupun borongan. Sebagai buruh mereka bekerja seperti halnya buruh dewasa dan menikmati beberapa fasilitas yang sama dengan buruh dewasa.

Pekerja atau buruh anak baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya, hubungan kerja yang diterapkan pada pekerja anak ada bermacam-macam bentuk. Sebagai buruh anak-anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya. Untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar, pekerja anak di pedesaan biasanya mereka tidak dibayar tetapi hanya diberi makan dan biaya hidup sekedarnya, walaupun mereka menerima upah biasanya sangat rendah. Tidak jarang kondisi kerja mereka tidak memenuhi syarat untuk kehidupan layak. Ada diantara mereka harus tidur di pasar menunggu barang dagangan ataupun ditempat kerja yang tidak ada fasilitas apapun.¹⁰

¹⁰ Bagong Suyanto II, Op.Cit., h.6.

Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, menyatakan bahwa :

Pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang.

Larangan pekerjaan anak menurut pandangan ini didasarkan atas maksud baik untuk fisik, pekerja anak masih lemah untuk menjalankan pekerjaan yang ringan, meskipun pekerjaan berat dan berbahaya, pekerjaan anak banyak dilakukan. Hal tersebut dilaksanakan karena terpaksa melakukannya, disebabkan keadaan ekonomi keluarga kurang memadai untuk hidup layak, sehingga mereka bekerja untuk membantu menambah pendapatan keluarga, baik pekerja secara mandiri, membantu orang tua ataupun bekerja pada orang lain/perusahaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 115 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa :

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - e. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini ;
 - f. Pekerjaan tersebut diminati anak ;
 - g. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak ;
 - h. Pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

Ketentuan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan tersebut dilaksanakan lebih lanjut dengan adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang

Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat, secara garis besar membahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Hak dan Kewajiban pekerja anak

Secara umum hak dan kewajiban semua tenaga kerja sama, begitu juga dengan hak dan kewajiban tenaga kerja anak, baik dalam sektor formal maupun informal. Kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian umumnya disebut dengan prestasi dalam hal prestasi ini, Subekti menyatakan :

“ Suatu pihak yang memperoleh hak-hak dan perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.”

Artinya bahwa apa yang menjadi hak tenaga kerja akan menjadi kewajiban pengusaha, dan sebaliknya apa yang menjadi hak pengusaha adalah kewajiban tenaga kerja.

Pasal 1603 huruf d, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Buruh yang menjalankan kewajiban-kewajiban dengan baik yang dalam hal ini kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu dalam keadaan yang sama, seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.”

Kewajiban dari pekerja, dalam hal ini pekerja anak, yaitu : ¹¹

¹¹ Prof. Imam Soepomo, S.H., *Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturan-peraturan*, Djambatan, 2001, h.83-88.

Tenaga kerja berkewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuan dengan sebaik-baiknya ;

- 1) Tenaga kerja berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seijin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya ;
- 2) Buruh wajib taat kepada peraturan mengenai hal melakukan pekerjaannya ;
- 3) Buruh yang tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan baik menurut tata tertib rumah tangga pengusaha.

Sedangkan kewajiban umum pengusaha sebagai akibat dari timbulnya hubungan kerja adalah membayar upah, dan kewajiban tambahannya adalah memberikan surat keterangan kepada tenaga kerja yang dengan karena kemauannya sendiri bekerja di Perusahaan itu.

Kewajiban pokok pengusaha yaitu mengatur pekerjaan, mengatur tempat kerja, mengadakan buku upah dan mengadakan buku pembayaran upah.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan sebagai berikut :

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- 1). Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- 2). Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Upah minimum;
 - b. Upah kerja lembur;
 - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. Denda dan potongan upah;

- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. Upah untuk pembayaran pesangon;
 - k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- 3). Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kewajiban lain yang tak kalah penting dari seorang pengusaha adalah bertindak sebagai seorang pengusaha yang baik.

Menurut Pasal 1602 huruf y Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan sebagai berikut :¹²

“Majikan pada umumnya wajib melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang majikan yang baik.”

Pengusaha yang baik wajib melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukannya dalam lingkungan perusahaannya.

Ketentuan diatas mengandung pengertian yang sangat luas, melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan ini berarti bahwa pengusaha itu harus berbuat dan bertindak sebijaksana mungkin.

3. Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Batas usia minimum pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 70 ayat (1), yang

¹² Ibid, h.86.

menyatakan sebagai berikut : Pekerja anak adalah Sekurang-kurangnya berumur 14 (empat belas) tahun.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, batas usia minimum anak bekerja adalah:¹³

“ Usia Minimum untuk diperbolehkan masuk bekerja adalah setiap jenis pekerjaan atau kerja, yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun.”

Ketentuan usia minimum pekerja anak tersebut harus direalisasikan dengan undang-undang dan peraturan nasional atau oleh penguasa yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh bersangkutan.

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1), point a dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, mengenai pekerja anak yang berusia antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat bekerja dalam pekerjaan yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka.

Berdasarkan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 182 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000

¹³ Achmad Fauzan, S.H., LL.M., *Instrumen Internasional Bidang Ketenagakerjaan Konvensi ILO yang berlaku di dan mengikat Indonesia*, Yrama Widya, 2005, h.182.

Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, adalah berusia 18 (lima belas) tahun.

Meskipun terdapat banyak perbedaan dalam peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya maka Setiap negara yang telah meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) menetapkan batas usia minimum pekerja anak adalah berumur antara 15 lima belas sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, sepanjang tidak memperkerjakan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak dan negara dapat menentukan batas usia minimum pekerja anak.

4. Kendala dan Tantangan Pekerja Anak

4.1 Kendala-kendala pekerja anak

1. Pekerja anak pada umumnya berusaha menutupi usia yang sebenarnya.
2. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan pekerja anak oleh perusahaan atau pengusaha maupun masyarakat.
3. Masih terdapat perbedaan pendapat tentang ketentuan yang mengatur batas usia anak yang dilarang melakukan pekerjaan.
4. Lemahnya sistem pemerintah terdahulu yang bersifat sentralistik banyak menimbulkan kelemahan dalam penerapan aturan hukum.
5. Kurangnya informasi terhadap pekerja anak di perusahaan yang di sampaikan pada pemerintah.

Bertitik tolak pada hambatan dan kendala di atas pada kenyataannya, bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia, berkaitan dengan pemanfaatan pekerja anak oleh perusahaan atau pengusaha, maupun masalah anak yang terpaksa bekerja telah diatur dalam perundang-undangan sebagai upaya perlindungan hukum baik yang menyangkut hak-hak pekerja anak maupun larangan-larangan mempekerjakan pekerja anak.

4.2 Tantangan Pekerja Anak

Pekerja anak berkaitan erat dengan masalah mendasar yakni masalah ekonomi. Karena itu untuk memahami pekerja anak harus memahami masalah pekerja anak di Indonesia secara total, seperti model pembangunan dan strategi emansipasi sosial yang diterapkan. Bagaimanapun pekerja anak tidak lepas dari pembangunan yang berjalan secara belum merata dan mengakses seluruh potensi rakyat. Antisipasi strategis terhadap pekerja anak berkaitan dengan reformasi sistem hukum, pemberdayaan ekonomi rakyat, perluasan kesempatan ekonomi, jaminan sosial, dan lain-lain. Sehingga respon dan kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi pekerja anak bukan sekedar mengusahakan “komoditas sosial” berupa aktivitas-aktivitas upaya global dan nasional untuk mentransformasikan hak-hak anak secara lebih adil dan konseptual.

Pekerja anak makin meresahkan karena anak-anak yang bekerja dengan alasan kemiskinan keluarga itu lekat sekali dengan eksploitasi ekonomi.

Menurut riset anak marginal, memang sulit memisahkan antara partisipasi anak dalam aktivitas ekonomi dengan eksploitasi ekonomi anak. Bermacam-macam bentuk pekerja anak dalam sektor informal maupun sektor formal bekerja

pada usia yang seharusnya hanya diidealkan untuk menikmati masa belajar dan bermain. Bahkan anak-anak bekerja dalam situasi dan resiko kerja yang berbahaya dan mirip perbudakan.

Pada sektor ekonomi masih banyak anak-anak yang bekerja di luar rumah disebabkan tekanan ekonomi. Secara kuantitas jumlahnya meningkat terus karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Berbagai bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak di sector formal, hal ini menyebabkan anak-anak tidak memperoleh haknya di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, menikmati masa kanak-kanak untuk belajar dan bermain.¹⁴

Anak yang bekerja pada saat pertumbuhan akan mengganggu proses tumbuh kembang, baik fisik maupun mental anak itu sendiri.

Di bawah ini akan di uraikan mengenai bahaya pekerjaan bagi pekerja anak sebagai berikut:

1. Mengganggu Fisik.

Badan anak akan menjadi bungkuk, pendek rusak system pernafasan, pendengaran dan penglihatan, cacat tubuh, terhambatnya perkembangan tubuh dan lain-lain, misalnya :

- Anak yang melakukan pekerjaan di dalam ruangan yang bising dapat merusak organ pendengaran.

¹⁴ Prof. Dr. Emeliana Krisnawati, S.H., MPA., M.Si., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, 2005, h.1.

- Anak yang selalu bekerja memakai alat berat akan mengganggu perkembangan dan pertumbuhan tulang, mengakibatkan badan jadi pendek dan bungkuk.
- Anak yang bekerja terlalu lama di tempat yang gelap akan mengakibatkan gangguan penglihatan atau anak yang bekerja di tempat udara yang kotor akan mengganggu kesehatan dan sistem tubuh sehingga si ank akan mudah terserang penyakit.

2. Mengganggu Kecerdasan

Pekerjaan dapat mengganggu kecerdasan si anak, sehingga anak tumbuh tanpa kreativitas, menjadi bodoh, daya konsentrasi berkurang dan daya fikir berkurang, rendahnya tingkat pendidikan, dan lain-lain, misalnya:

- anak yang melakukan suatu pekerjaan yang sama terus menerus dan tanpa berfikir akan membuat anak menjadi tidak kreatif.
- Anak yang melakukan pekerjaan setiap hari, sehingga tidak ada kesempatan untuk belajar dan bersekolah, mengakibatkan anak menjadi bodoh.
- Anak yang bekerja di tempat pekerjaan yang udaranya kotor dan beracun akan terganggu perkembangan otaknya sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan anak untuk berfikir, dan lain-lain.

3. Mengganggu Emosi

Pekerjaan dapat mengganggu emosi si anak sehingga si anak kurang percaya diri, rasa ketergantungan yang besar pada orang lain, selalu cemas dan ketakutan tertekan (stress), dan lain-lain, misalnya:

- Kondisi pekerja anak yang mengharuskan anak bekerja diawasi oleh mandor atau majikan, membuat tingginya tingkat ketergantungan pada mandor, membuat anak tidak percaya diri, sering merasa cemas, ketakutan dan tertekan (stress).
- Bekerja terus menerus mengakibatkan kurangnya komunikasi dan hubungan dalam keluarga, teman sebaya dan masyarakat.
- Bekerja di lingkungan orang dewasa menyebabkan cara berfikir anak menjadi terlalu cepat matang sebelum waktunya.

BAB III

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PEKERJA ANAK DAN UPAYA
PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA ANAK**

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari kehari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Pengaturan hukum anak di negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan. Ketentuan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai batas usia pekerja anak yaitu antara 13 sampai 15 tahun dapat melakukan pekerjaan sepanjang tidak mengganggu perkembangan, fisik, mental, dan sosial. Keadaan badan anak umumnya masih lemah. Dipandang dari sudut pendidikan, anak masih harus bersekolah, dengan demikian pekerja anak membutuhkan adanya perlindungan hukum.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Sejalan dengan perekonomian sekarang ini, di dalam mempertahankan hidup keluarga miskin, setiap anggota keluarga terpaksa harus menyingsingkan lengan baju. Di negara berkembang anak-anak yang bekerja kerap kali membantu orang tua mereka atau untuk keperluan dirinya sendiri dalam menambah penghasilan yang hanya sedikit dari usaha mereka.

Upaya pengurangan pekerja anak secara umum, menurut dia, dapat diatasi dengan perbaikan ekonomi, sehingga membuka kesempatan kerja seluas-luasnya. Mereka dapat diberikan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).¹⁵

Pekerja anak sebagian besar lahir dari kemiskinan ekonomi dan pengangguran yang di perburuk oleh meningkatnya biaya hidup yang telah meningkatkan kemiskinan dan keadaan yang sangat sulit bagi kaum miskin dan karenanya muncullah pekerja anak. Kemiskinan bukanlah satu-satunya alasan, tetapi kekurangan dalam sistem pendidikan juga merupakan alasan lain pula.

Tingkat pendidikan formal yang masih rendah, juga mengindikasikan masih lemahnya perlindungan hukum bagi nasib masa depan anak-anak dan remaja selama ini, Kondisinya semakin berat, karena kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat yang memang masih rendah.¹⁶

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak mengacu pada aturan-aturan atau ketentuan ketenagakerjaan yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Namun untuk perlindungan hukum bagi pekerja anak diatur pula pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1987 tentang perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja, anak yang terpaksa bekerja adalah anak yang di

¹⁵ "Pekerja Anak Tiga Juta Orang", Tempo 20 April 2005.

¹⁶ "Banyaknya Anak Dibawah Umur Jadi Pekerja", Pikiran Rakyat 29 Mei 2005.

bawah 14 tahun karena alasan ekonomi terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan.

Adapun kewajiban pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja anak-anak yang terpaksa bekerja, pengusaha / majikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak mempekerjakan tenaga kerja anak lebih dari empat jam sehari.
- b. Tidak mempekerjakan tenaga kerja anak pada malam hari.
- c. Memberikan upah sesuai dengan peraturan pengupahan yang berlaku.
- d. Memelihara daftar nama, umur dan tanggal lahir mulai bekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.

Dalam pasal 71 ayat (2) Undang-undang No.13 tahun 2003. Pengusaha yang mempekerjakan anak wajib memenuhi syarat :

- a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua,
- b. waktu kerja paling lama 3 jam sehari, dan
- c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

Apabila pengusaha / majikan tidak memperhatikan bahkan melanggar ketentuan diatas maka pengusaha / majikan tersebut sesuai dengan pasal 187 Undang-undang 13 tahun 2003 dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan demikian pengusaha wajib menjaga agar di perusahaannya melakukan pembatasan kerja bagi pekerja anak sesuai dengan ketentuan diatas.

Lahirnya Undang-undang No.13 tahun 2003 pada Bab X mengenai perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan menitikberatkan pada hak buruh yang bekerja pada pengusaha / majikan. Dimana dalam bab tersebut terdapat pasal-pasal yang menyebutkan hal tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja. Adapun mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak dilakukan dengan membatasi terhadap kerja anak, dikarenakan seorang anak yang bekerja memerlukan batasan-batasan tertentu sesuai dengan fisiknya tidak disamakan dengan pekerja dewasa. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa, perlindungan hukum terhadap pekerja anak lebih diutamakan pada pembatasan kerja anak yang berdampak lebih baik bagi perkembangan anak yang didasarkan pada Undang-undang 13 tahun 2003.

2. Masalah-Masalah yang Timbul Dalam Praktek dan Cara-cara Penyelesaiannya yang Berhubungan Dengan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak

Perlu sekiranya kita akui mengenai pasar tenaga kerja di Indonesia merupakan angkatan kerja yang dapat dikelompokkan berdasarkan usia, jenis, kelamin, latar belakang pendidikan, dan tingkat keterampilan. Pengelompokan angkatan kerja berdasarkan usia melahirkan segmen, tapi tenaga kerja dewasa dan anak-anak dengan karakteristiknya masing-masing. Anak-anak bersaing dengan orang dewasa untuk memperoleh kesempatan kerja diberbagai sector, baik formal maupun informal. Tenaga kerja anak sebagian besar berpendidikan rendah yang berasal dari keluarga yang miskin, dan untuk kelangsungan hidupnya mereka

terpaksa bekerja walaupun berisiko tinggi. Dengan latar belakang tersebut menyebabkan mereka menyandang karakteristik yang mirip dengan angkatan kerja perempuan dewasa. Dalam arti mereka bersama-sama berada dalam posisi yang rendah dengan cirri-ciri yang tidak atau setengah terampil, kondisi kerja buruk, dan diperlakukan sebagai tenaga kerja cadangan yang setiap saat dapat direkrut dan dipecat dalam keadaan yang tidak wajar.

Pada iklim kapitalis sekarang ini, dengan tingkat persaingan yang tinggi dan kerap tidak adil, jelaslah bahwa preferensi terhadap tenaga kerja anak menjadi suatu hal yang penting dan menentukan kelangsungan hidup dari suatu usaha, terutama usah-usaha menengah dan kecil. Kondisi demikian mencerminkan bahwa anak-anak merupakan bagian dari keseluruhan angkatan kerja yang peran dan posisinya sangat penting bagi perekonomian nasional.

Satu alasan mengapa tenaga kerja anak-anak dipekerjakan adalah karena upahnya rendah. Penelitian di berbagai industri menengah dan kecil mengemukakan bahwa tenaga kerja anak-anak melakukan berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja orang dewasa. Mengenai jam kerja dan risiko kerja pada dasarnya mereka sama dengan tenaga kerja orang dewasa, tetapi upah yang mereka terima lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja orang dewasa. Apabila anak-anak melakukan pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan orang dewasa, maka mereka diberi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat menunjang atau pekerjaan yang dianggap bukan pekerjaan, seperti menyediakan makanan, menggunting bahan-bahan dan sebagainya sehingga pantaslah mereka dibayar rendah.

Selain tenaga kerja anak-anak dibayar rendah, tenaga kerja anak diinginkan karena penanganannya dianggap mudah, anak-anak pada umumnya sangat patuh, mereka mau melakukan apa saja yang diperintah oleh orang dewasa. Kepatuhan anak-anak terhadap orang dewasa tidak sebatas pada majikan saja, tetapi juga pada buruh dewasa. Di berbagai industri besar, jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak kadang-kadang merupakan pekerjaan yang kotor dan membahayakan yang dapat merusak kesehatannya.

Kepatuhan tenaga kerja anak-anak tersebut terkadang muncul karena perasaan takut dan segan, membuat mereka tidak memikirkan hal lain kecuali melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Pekerja anak selalu menerima apa saja tanpa memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya, kondisi demikian membuka peluang terjadinya penyalahgunaan tenaga kerja mereka, dan pekerja anak hamper tidak punya kendala seperti memperotes atau mempertanyakan hal-hal yang dirasakan pada arah penyimpangan aturan-aturan majikan, seperti menerima upah yang dibayar tidak tepat pada waktunya dan kemungkinan upah tersebut kerap berkurang atau bertambah tanpa penjelasan atau pemberitahuan lebih dulu, mereka tiba-tiba harus berhenti bekerja atau dikeluarkan.

Memandang persoalan atau masalah pekerja anak sehubungan dengan usaha mencari jalan keluarnya, pertama-tama harus memperhatikan mengenai sebab-sebab timbulnya pekerja anak

Pada dasarnya anak-anak bekerja karena pekerjaan mereka mempunyai derajat ekonomi yang penting. Di negara berkembang seperti halnya negara Indonesia, munculnya pekerja anak sebagian besar lahir dari keluarga miskin yang

sangat membutuhkan penghasilan untuk kelangsungan hidup mereka dan membantu orang tuanya.

Dikarenakan dengan mendesaknya suatu kebutuhan terhadap penghasilan mendorong mereka terpaksa memasuki pekerjaan apapun yang dapat menghasilkan uang, baik untuk keperluannya sendiri maupun keperluan keluarganya, dimana dalam kondisi partisipasi anak dalam kegiatan kerja menjadi sangat penting dalam menentukan kesejahteraan hidupnya.

Sesungguhnya masalah pemanfaatan kerja anak merupakan masalah yang sangat peka, di satu sisi pekerja anak tersebut diperkenankan karena mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di pihak lain pekerja anak itu juga merupakan tenaga kerja yang pada akhirnya merupakan tenaga kerja yang produktif.

Apabila kita kaitkan dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi pekerja anak pun berhak atas pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan kondisi fisiknya.

Sebagai subyek pembangunan yaitu tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting yang menjadi motor keberhasilan dari suatu pembangunan yang ditujukan pada sector tenaga kerja dengan tujuan dapat meningkatkan hakekat, martabat dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya. Di negara Indonesia persediaan mengenai tenaga kerja sebagian besar terdiri dari tenaga kerja tidak terlatih dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Dalam prakteknya Depnaker menghadapi masalah dalam mengambil tindakan baik terhadap industri

yang yang masih mempekerjakan anak-anak dalam usia sekolah maupun pekerja anak dalam sector informal, masalah tersebut terjadi karena keterlibatan anak-anak dalam pekerjaannya. Jika industri itu masih mempekerjakan anak di bawah umur, maka Depnaker memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk industri berskala menengah dan besar biasanya memiliki jam kerja dan sifat pekerjaannya yang tetap.

Dengan demikian mengenai pekerja anak perlu melakukan batasan-batasan kerja baik yang didasarkan pada usia, jenis kelamin, dan izin dari kedua orang tuanya. Dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1987 tentang perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja maka pekerja anak akan mendapatkan perlindungan hukum sebagai pekerja, dalam hal ini juga diatur oleh Undang-undang 13 tahun 2003.

3. Upaya Pemerintah yang Dapat Dilakukan dalam Menanggulangi Berbagai Masalah yang Terkait dengan Perlindungan Hukum bagi Anak yang Terpaksa Bekerja

Cara penyelesaian terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang terpaksa bekerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kerja disamping memberikan pendidikan formal selama waktu tertentu di Balai Latihan Kerja Khusus yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja bekerja. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan bekal ilmu kepada anak, sehingga setelah mencapai usia produktif dapat terjun ke lapangan pekerjaan.

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap pekerja anak diperlukan partisipasi semua pihak (pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja (buruh), karena pembinaan terhadap anak yang sebagai generasi penerus bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Haruslah disadari bahwa anak perlu di bina secara berkelanjutan dan dilindungi agar tumbuh menjadi generasi penerus yang maju, sehat jasmani dan sejahtera.

Pemerintah sangat memperhatikan terhadap perlindungan terhadap tenaga kerja khususnya tenaga kerja anak. Untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan pekerja anak yang keadaan umumnya lemah. Sebab faktor tenaga kerja yang terpelihara kesehatannya, maka pekerjaannya pun akan baik.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak dasar anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia Tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-hak Anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut. Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik maupun mental. Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Banyak pekerja anak yang bekerja di rumah sebagai pembantu rumah tangga, objek yang di perjanjikan dalam perjanjian kerja sulit untuk diketahui. Maka dengan tidak diketahuinya jumlah dan objek dari suatu perjanjian kerja di rumah. Jenis kerja, syarat-syarat kerja maupun ketentuan dengan upah yang dilakukan oleh pekerja sulit untuk di ketahui. Keadaan yang demikian jelas mempunyai dampak yang negatif bagi pekerja anak. Dampak negatif tersebut misalnya saja dalam perlindungan atas keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Perlindungan tentang upah maupun perlindungan lainnya.

Upaya perlindungan pekerja anak termasuk dalam suatu bagian dari pembangunan sosial, pendidikan peningkatan sumber daya manusia, pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Untuk menangani pekerja, intervensi yang dilakukan oleh pihak pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional adalah menyelenggarakan pendidikan dan memperluas akses pendidikan kepada anak-anak. Pelayanan pendidikan ini di maksudkan sebagai media yang secara langsung atau tidak langsung mencegah anak-anak memasuki lapangan kerja.

Indonesia mengakui hak atas pendidikan dengan dikeluarkannya undang-undang pendidikan pada tahun 2003, namun demikian baik sekolah dasar maupun menengah pertama tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma. Sebaliknya undang-undang pendidikan menjabarkan pendanaan atas pendidikan sebagai tanggung jawab bersama yang diemban oleh pemerintah nasional dan daerah serta masyarakat.¹⁷

¹⁷ "Hubungan Antara Pendidikan Dan Pekerja Anak", Media Indonesia 15 Juni 2003.

Dalam hal ini terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pekerja anak yang terpaksa bekerja, dengan menyelenggarakan beberapa program, yaitu:

1. Menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
2. Menyelenggarakan program beasiswa.
3. Menyelenggarakan program magang.
4. Menyelenggarakan Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha).
5. Program lain yang berdampak secara tidak langsung terhadap pengurangan jumlah pekerja anak.
6. Keperdulian Departemen Pendidikan Nasional terhadap pekerja anak.
7. Mempersiapkan program pendidikan pada usia dini.

Untuk menanggulangi pekerja anak, pihak dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja sebagai instansi teknis yang terkait langsung dengan pekerja anak, dapat merumuskan dan melaksanakan program aksi untuk pekerja anak :

a. Jangka Pendek (1-3 tahun)

1. Mendorong pemerintah untuk segera mensosialisasikan dan mengefektifkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Penegakan hukum peraturan perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan, khususnya peraturan perundang-undangan bidang perlindungan pekerja Anak.

3. Peningkatan Koordinasi antar instansi terkait khususnya, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, BAPENAS, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam menangani masalah Pekerja Anak.
4. Peningkatan dukungan APBN/APBD untuk program-program yang berkaitan langsung dengan Pekerja Anak melalui BAPENAS atau bantuan luar Negeri yang tidak mengikat.
5. Program peningkatan Pendapatan Keluarga.
6. Peningkatan peran LSM dan instansi terkait dalam kegiatan-kegiatan pendidikan luar sekolah dan latihan keterampilan.
7. Mendorong pemerintah untuk melakukan promosi pengembangan program untuk pekerja anak dan mengalokasikan dana untuk penanganan pekerja anak.
8. Peningkatan kegiatan pendidikan alternatif dan penyebarluasan model pendidikan alternatif oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat/Orsos.
9. Pengembangan jaringan LSM, pemerintah dan individu yang peduli terhadap pekerja anak.
10. Penyiapan wadah bagi anak untuk belajar, berkumpul dan bermain.
11. Upaya penyiapan orang tua dalam membina dan mengembangkan anak.
12. Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan penguatan LSM yang menangani pekerja anak secara langsung atau tidak langsung.

13. Dukungan pendidikan bagi pekerja anak secara langsung atau tidak langsung.
 14. Penelitian dan Pemetaan jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya pendokumentasian model intervensi untuk diinformasikan ke berbagai pihak.
 15. Studi dan pengkajian tentang dampak program penanggulangan pekerja anak.
- b. Jangka Menengah (3-5 tahun).
1. Pendidikan jarak jauh dan pendidikan formal untuk diinformasikan ke berbagai pihak.
 2. Pendidikan jarak jauh dan pendidikan formal untuk menjangkau pekerja anak.
 3. Publikasi dan distribusi data dan informasi tentang jenis pekerjaan yang berbahaya bagi anak kepada lembaga pemerintah/lembaga swadaya masyarakat.
 4. Memasyarakatkan Konvensi Hak anak kepada anak, keluarga dan masyarakat dalam kaitan pekerja anak.
 5. Melaksanakan program Wajib belajar 9 tahun secara konsisten sebagai upaya mencegah munculnya pekerja anak.
 6. Inventarisasi pekerja anak pada perusahaan yang mempekerjakan pekerja anak.
 7. Penguatan fungsi asosiasi untuk melakukan monitoring terhadap pengusaha dalam rangka penanggulangan pekerja anak.

8. Perumusan norma-norma oleh APINDO bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja anak sesuai arahan dan Departemen Lembaga terkait.
 9. Penyesuaian kondisi kerja bagi pekerja anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
 10. Meningkatkan komitmen Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk menangani pekerja anak sesuai arahan dari Departemen/Lembaga terkait.
 11. Pengupayaan peluang dan fasilitas yang diperlukan oleh pengusaha untuk menangani pendidikan dalam rangka penaggulangan pekerja anak.
 12. Peningkatan jaringan dan kualitas sumber daya manusia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(F-SPSI) untuk menangani pekerja anak.
- c. Jangka Panjang (5-10 tahun).
1. Melaksanakan Konvensi Hak Anak serta peraturan-peraturan yang ada tentang pekerja anak.
 2. Mengembangkan suatu Kebijakan Nasional yang komprehensif untuk menghapuskan pekerja anak secara bertahap dan secara efektif.

Tujuan dari program jangka panjang dan jangka pendek adalah :¹⁸

¹⁸ *ibid*, h.39.

1. program jangka panjang yaitu menuju suatu keadaan di mana tidak ada lagi anak yang terpaksa bekerja, sehingga anak mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang lebih wajar,
2. program jangka pendek untuk menjembatani keadaan yang sekarang dihadapi kearah tercapainya jangka panjang.

Untuk dapat mencapai sasaran program jangka panjang perlu ditunjang dengan prakondisi sosial ekonomi yang memadai. Untuk itu bantuan dari berbagai instansi sangat di perlukan guna menciptakan sarana-sarana yang menunjang.

Upaya terpadu dan terkoordinasi antara beberapa instansi yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan batas usia untuk diperbolehkan bekerja, penanggulangan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut akan dapat diadakan penurunan jumlah anak yang terpaksa bekerja secara optimal.

Penanggulangan pekerja anak ini memang akan sulit sekali berhasil secara maksimal, karena selama masih ada kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, maka sulit untuk mencegah anak dalam usia antara 10-14 tahun memasuki lapangan kerja atau menjadi pekerja anak, karena seringkali mereka menjadi penopang ekonomi keluarganya dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Langkah terbaik mengatasi pekerja anak adalah mengatur anak yang terpaksa bekerja dengan sebaik mungkin, seperti pengaturan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kondisi anak, lama maksimum waktu kerja, kesehatan kerja, keamanan kerja maupun upahnya. Disamping itu agar anak-anak tepat mendapatkan haknya, maka para pengusaha yang mempekerjakan anak hendaklah menyediakan jam bermain dan jam belajar.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dalam penulisan skripsi ini saya berkesimpulan :

1. Bahwa pengaturan tentang pekerja anak masih terdapat perbedaan yang mendasar tentang ketentuan yang mengatur mengenai batasan usia anak yang dilarang melakukan pekerjaan dimana dalam pasal 1 angka 26 undang-undang 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun, dalam pasal 68 Undang-undang 13 tahun 2003 melarang anak untuk bekerja tetapi pasal 69 ayat 1 undang-undang 13 tahun 2003 pengecualian bagi anak yang berusia 13-15 tahun untuk dapat bekerja, peraturan perundang-undangan belum mampu menghalangi anak-anak dibawah umur bahkan di usia 10 tahun untuk memasuki lapangan kerja. Selama masyarakat masih banyak yang di bawah garis kemiskinan maka semakin banyak pekerja anak.
2. Bahwa kurang efektifnya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dimana pelaksanaan Undang-undang No.13 tahun 2003 belum dapat terealisasikan dengan baik, belum menjadi perhatian penting bagi pemerintah dimana dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap terpenuhinya hak-hak anak.

2. Saran-Saran

1. Hendaknya pengaturan tentang pekerja anak menjadi perhatian yang penting oleh pemerintah dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak.
2. Bagi pemerintah khususnya Departemen tenaga kerja diharapkan meningkatkan perlindungan hukum baik melalui perundang-undangan Nasional maupun internasional, serta penegakkan hukum yang efektif untuk mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab atas tindakannya mempekerjakan pekerja anak. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak yang karena alasan tertentu, hendaknya berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi pekerja anak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN**LITERATUR**

- Abdul Hakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Achmad Fauzan, Instrumen Internasional Bidang Ketenagakerjaan Konvensi ILO Yang Berlaku Di Dan Mengikat Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2005.
- Bagong Suyanto, Analisis Situasi Pekerja Anak Dan Permasalahan Pendidikan Dasar Di Jawa Timur, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1999.
- Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Emiliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Hadjon, Phillipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Bina Ilmu, Surabaya, 1981.
- Henry Campbell Black, Black Laws Dictionary, Sixth Edition, Wet Publishing co., 1979.
- Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturan-peraturan, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Indrasari Tjandraningsih dan Popon Anarita, Pekerja Anak Di Perkebunan Tembakau, Akatiga, Bandung, 2002.
- Poerwodarminto, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang no. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279).

Undang-undang no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah NO. 5 Tahun 2001 tentang Penaggulangan Pekerja Anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi NO. 115 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

MEDIA MASSA

Hubungan antara Pendidikan dan Pekerja Anak, Media Indonesia 15 Juni 2003.

Pekerja Anak Tiga Juta Orang, Tempo 20 April 2005.

Banyak Anak Dibawah Umur Jadi Pekerja, Pikiran Rakyat 29 Mei 2005.

INTERNET

www.pikiran-rakyat.com

www.wacanaonline.com

www.nakertrans.go.id